



## **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 20 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sangat penting sebagai dokumen kependudukan untuk perencanaan pembangunan, sekaligus sebagai bukti identitas diri penduduk;
- b. bahwa untuk mendukung terlaksananya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil termasuk tarif retribusinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 perlu ditinjau dan diadakan pengaturan kembali sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**dan**  
**BUPATI MUSI RAWAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
8. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
10. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah dan Datang, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Setiap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.

#### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pemberian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi pada instansi pelaksana.

#### **Pasal 4**

Jenis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1. penyediaan formulir pendaftaran;
2. penyediaan blanko-blanko;
3. pemberian surat-surat keterangan kependudukan;
4. Akta-akta catatan sipil;
5. pengesahan anak;
6. pengangkatan anak;
7. pencatatan perubahan;
8. salinan akta;
9. kutipan akta kelahiran ke dua kali dan seterusnya.
10. bukti pelaporan; dan
11. legalisir kutipan akta.

#### **Pasal 5**

Subjek retribusi adalah orang pribadi dan badan hukum yang mendapat pelayanan dari Pemerintah Kabupaten dibidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

### **BAB V**

#### **PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan cetak dokumen kependudukan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, sesuai dengan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

**BAB VI**  
**PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**Pasal 9**

Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dikenakan retribusi, kecuali :

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) WNI;
2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI;
3. Pelayanan Pendaftaran Kelahiran Penduduk;
4. Pelayanan Pendaftaran Kematian Penduduk WNI;
5. Pelayanan Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNI;
6. Pelayanan Pendaftaran Penduduk WNI;
7. Blanko Kartu Keluarga;
8. Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. Formulir Pendaftaran Penduduk (WNI);
10. Akta Kelahiran Umum (dibawah 60 hari);
11. Kutipan Akta Kelahiran kedua kali dan seterusnya; dan
12. Akta Kelahiran Terlambat/Dispensasi.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendaftaran penduduk yang dikenakan retribusi adalah dengan ketentuan sebagai berikut :

KEGIATAN	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pelayanan Kartu Tanda Penduduk WNA</li> <li>- Biaya Pelayanan Kartu Keluarga WNA</li> <li>- Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNA</li> <li>- Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA</li> <li>- Biaya Pendaftaran Penduduk WNA</li> <li>- Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara</li> <li>- Biaya Pendaftaran Pindah/Datang Penduduk WNI</li> <li>- Biaya Pendaftaran Pindah/Datang Penduduk WNA</li> <li>- Biaya Surat Keterangan Tempat Tinggal WNI</li> <li>- Biaya Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA</li> <li>- Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan</li> <li>- Surat Keterangan Kependudukan Lainnya</li> <li>- Jasa Pelayanan Data Kependudukan Pihak Ketiga</li> <li>- Biaya Legalisir Dokumen Kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>25.000,-/Lbr</li> <li>25.000,-/Lbr</li> <li>10.000,-/Org</li> <li>10.000,-/Org</li> <li>50.000,-/Org</li> <li>10.000,-/Org</li> <li>10.000,-/Org</li> <li>50.000,-/Org</li> <li>10.000,-/Org</li> <li>25.000,-/Org</li> <li>100.000,-/Org</li> <li>5.000,-/Set</li> <li>300.000,-/Set</li> <li>1.500,-/Lbr</li> </ul>
Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Pembuatan Akta Perkawinan WNI</li> <li>- Biaya Pembuatan Akta Perkawinan WNA</li> <li>- Biaya Pembuatan Akta Perkawinan Campuran</li> <li>- Biaya Pembuatan Akta Perceraian WNI</li> <li>- Biaya Pembuatan Akta Perceraian WNA</li> <li>- Biaya Pembuatan Akta Perceraian Campuran</li> <li>- Biaya Pembuatan Akta Kematian WNA</li> <li>- Biaya Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak WNI</li> <li>- Biaya Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak WNA</li> <li>- Biaya Pembuatan Akta Ganti Nama bagi WNA</li> <li>- Biaya Akta Pengangkatan Anak atau Adopsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20.000,-/Lbr</li> <li>50.000,-/Lbr</li> <li>50.000,-/Lbr</li> <li>50.000,-/Lbr</li> <li>100.000,-/Lbr</li> <li>75.000,-/Lbr</li> <li>20.000,-/Lbr</li> <li>50.000,-/Lbr</li> <li>100.000,-/Lbr</li> <li>100.000,-/Lbr</li> <li>50.000,-/Lbr</li> </ul>

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan diberikan.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 12**

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.

**Pasal 13**

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Besarnya retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat penduduk mengajukan permohonan pembuatan Akta Catatan Sipil serta surat-surat lain yang berhubungan dengan kependudukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

### **BAB XIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 18**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XV**

#### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.



- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dan dikembalikan kepada yang berhak.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diterbitkan SKRDLB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberi imbalan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

### **Pasal 24**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVII**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVIII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 26**

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 28**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 3 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 28 Agustus 2009

**BUPATI MUSI RAWAS,**

dto

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 28 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

**H. SENEN SINGADILAGA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 20

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPRIYADI, S.H., M.M.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19610115 199003 1 003.